



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : DIDIN EKO WARDONO alias DEDIN bin SUJAK; |
| 2. Tempat lahir | : Mojokerto; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun/13 Februari 1984; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Kedunglumpang RT 002 RW 004, Desa Kedunglumpang, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap tanggal 17 April 2025 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada perkara Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Jbg oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Juli 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 15 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 15 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDIN EKO WARDONO Als DEDIN Bin SUJAK bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIN EKO WARDONO Als DEDIN Bin SUJAK berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa DIDIN EKO WARDONO Als DEDIN Bin SUJAK berada dalam tahanan sementara;

3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3125 butir obat keras logo LL;
- 13 botol plastic warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp1.082.000,00 (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca beserta 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor whatsapp 083833961217;

(dipergunakan dalam perkara an. MOHAMMAD MUNDIR Als. BAGONG Bin M. SAHID);

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register 204/M.5.25/VII/2025 tanggal **10 Juli 2025** sebagai berikut:

Kesatu:

Bawa terdakwa Didin Eko Wardono Als Dedin Bin Sujak baik bertindak sendiri ataupun bersama-sama dengan Mohammad Mundir Als. Bagong Bin. M. Sahid (berkas perkara diajukan terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekitar pukul 11.45 wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain di bulan April 2025, bertempat di Dusun Kedunglumpang Rt. 02 Rw. 04 Desa Kedunglumpang Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 13.00 Wib saat terdakwa Didin Eko Wardono Als Dedin Bin Sujak berada di rumah Dsn. Kedunglumpang Rt.02/04 Ds. Kedunglumpang Kec. Mojoagung Kab. Jombang dihubungi oleh saksi Mohammad Mundir Als. Bagong Bin. M. Sahid (berkas tersendiri) memberitahu bahwa stok obat keras berlogo LL nya sudah habis dan memesan lagi obat keras berlogo LL dan saat itu terdakwa Didin Eko Wardono Als Dedin Bin Sujak menyanggupinya.
- Bawa pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Didin Eko Wardono Als Dedin Bin Sujak menghubungi KOLOP (DPO) untuk mengantarkan 4 (empat) botol obat keras berlogo LL kepada saksi Mohammad Mundir Als. Bagong Bin. M. Sahid (berkas tersendiri) .
- Bawa sekitar pukul 11.45 Wib saat terdakwa Didin Eko Wardono Als Dedin Bin Sujak baru selesai membagi atau menimbang sabu di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar rumahnya datang petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 2 (dua) potongan plastik warna hijau yang berisi potongan tisu dan sabu, 3 (tiga) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi 2 beserta sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hijau putih beserta nomor WA +63 963 135 9353 dan 1 (satu) buah handphone warna biru dengan nomer WA +63 963 135 9353 dan +66 970408781 di samping tempat tidur dan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di saku celana petugas juga menemukan 9 (sembilan) buah korek api gas di ruang tamu.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dengan terdakwa Didin Eko Wardono Als Dedin Bin Sujak kemudian dilakukan pengembangan dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan H. Syukur Rt. 001 Rw.011 Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Mohammad Mundir Als. Bagong Bin. M. Sahid dan ditemukan barang bukti berupa 3.125 (tiga ribu seratus dua puluh lima) butir obat keras berlogo LL, 13 (tiga belas) buah botol plastik warna putih, uang sebesar Rp.1.082.000,- (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari dari botol kaca beserta 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam.
- Bahwa obat keras berlogo LL yang ditemukan pada saksi Mohammad Mundir Als. Bagong Bin. M. Sahid (berkas terpisah) adalah obat keras berlogo LL yang berasal dari terdakwa Didin Eko Wardono Als Dedin Bin Sujak yang diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per botol isi 1.000 (seribu) butir.
- Bahwa terdakwa Didin Eko Wardono Als Dedin Bin Sujak mendapatkan pil LL dengan cara membeli dari HASBUNALLOH als LEHO (DPO) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir / per botolnya dan dijual kembali kepada saksi Mohammad Mundir Als. Bagong Bin. M. Sahid (berkas terpisah) dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per botol / per 1000 (seribu) butirnya sehingga terdakwa Didin Eko Wardono Als Dedin Bin Sujak menerima keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk tiap 1000 (seribu) butir / per botol obat keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo LL yang telah dijual kepada saksi Mohammad Mundir Als. Bagong Bin. M. Sahid.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 03446/NOF/2025, tanggal 29 April 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 10650/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,911 gram, barang bukti dengan Nomor: 10651/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,888 gram, barang bukti dengan Nomor: 10652/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,926 gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 UU RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

Kedua:

Bawa terdakwa Didin Eko Wardono Als Dedin Bin Sujak baik bertindak sendiri ataupun bersama-sama dengan Mohammad Mundir Als. Bagong Bin. M. Sahid (berkas perkara diajukan terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekitar pukul 11.45 wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain di bulan April 2025, bertempat di Dusun Kedunglumpang Rt. 02 Rw. 04 Desa Kedunglumpang Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 13.00 Wib saat terdakwa Didin Eko Wardono Als Dedin Bin Sujak berada di rumah Dsn. Kedunglumpang Rt.02/04 Ds. Kedunglumpang Kec. Mojoagung Kab. Jombang dihubungi oleh saksi Mohammad Mundir Als. Bagong Bin. M. Sahid (berkas tersendiri) memberitahu bahwa stok obat keras berlogo LL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya sudah habis dan memesan lagi obat keras berlogo LL dan saat itu terdakwa Didin Eko Wardono Als Dedin Bin Sujak menyanggupinya.

- Bawa pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Didin Eko Wardono Als Dedin Bin Sujak menghubungi KOLOP (DPO) untuk mengantarkan 4 (empat) botol obat keras berlogo LL kepada saksi Mohammad Mundir Als. Bagong Bin. M. Sahid (berkas tersendiri) .
- Bawa sekitar pukul 11.45 Wib saat terdakwa Didin Eko Wardono Als Dedin Bin Sujak baru selesai membagi atau menimbang sabu di dalam kamar rumahnya datang petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 2 (dua) potongan plastik warna hijau yang berisi potongan tisu dan sabu, 3 (tiga) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi 2 beserta sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hijau putih beserta nomor WA +63 963 135 9353 dan 1 (satu) buah handphone warna biru dengan nomer WA +63 963 135 9353 dan +66 970408781 di samping tempat tidur dan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di saku celana petugas juga menemukan 9 (sembilan) buah korek api gas di ruang tamu.
- Bawa berdasarkan hasil interogasi dengan terdakwa Didin Eko Wardono Als Dedin Bin Sujak kemudian dilakukan pengembangan dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan H. Syukur Rt. 001 Rw.011 Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Mohammad Mundir Als. Bagong Bin. M. Sahid dan ditemukan barang bukti berupa 3.125 (tiga ribu seratus dua puluh lima) butir obat keras berlogo LL, 13 (tiga belas) buah botol plastik warna putih, uang sebesar Rp.1.082.000,- (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari dari botol kaca beserta 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam.
- Bawa obat keras berlogo LL yang ditemukan pada saksi Mohammad Mundir Als. Bagong Bin. M. Sahid (berkas terpisah) adalah obat keras berlogo LL yang berasal dari terdakwa Didin Eko Wardono Als Dedin Bin Sujak yang diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per botol isi 1.000 (seribu) butir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa Didin Eko Wardono Als Dedin Bin Sujak mendapatkan pil LL dengan cara membeli dari HASBUNALLOH als LEHO (DPO) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir / per botolnya dan dijual kembali kepada saksi Mohammad Mundir Als. Bagong Bin. M. Sahid (berkas terpisah) dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per botol / per 1000 (seribu) butirnya sehingga terdakwa Didin Eko Wardono Als Dedin Bin Sujak menerima keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk tiap 1000 (seribu) butir / per botol obat keras logo LL yang telah dijual kepada saksi Mohammad Mundir Als. Bagong Bin. M. Sahid.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 03446/NOF/2025, tanggal 29 April 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 10650/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,911 gram, barang bukti dengan Nomor: 10651/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,888 gram, barang bukti dengan Nomor: 10652/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,926 gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bawa terdakwa untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis pil dengan logo "LL" warna putih tidak memiliki kewenangan ataupun kemampuan untuk melakukan praktik kefarmasian yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 436 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi;

1. Saksi **ALFA BRAVASTA BRAMIDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi telah menangkap Terdakwa karena Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi MOHAMMAD MUNDIR als BAGONG bin M. SAHID dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira jam 11.45 Wib di rumah yang bertempat di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedunglumpang RT 002 RW 004, Desa Kedunglumpang, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Sedangkan saksi MOHAMMAD MUNDIR als BAGONG bin M. SAHID ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 pukul 21.00 Wib di rumah saksi di Jl H. Syukur RT 001 RW 001, Desa Tanggalrejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;

- Bawa saksi menerangkan saat Terdakwa ditangkap telah diamankan barang berupa:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 9,35 (sembilan koma tiga lima) gram beserta pembungkusnya 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
3. 3 (tiga) pack plastik klip kosong 1 (satu) buah korek api gas;
4. 1 (satu) buah sekrop plastik;
5. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
6. 2 (dua) buah potongan kertas tisu;
7. 2 (dua) buah potongan plastik warna hijau;
8. 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi 2 beserta sedotan plastik dan 1 buah pipet kaca;
9. 1 (satu) buah HP Oppo warna hijau dengan nomor whatsapp +63 963 135 9353,
10. 1 (satu) buah HP Vivo warna biru dengan nomor whatsapp 63 963 135 9353 dan +GG 970 400 701,

- Bawa saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan dan sita petugas Kepolisian dari saksi MOHAMMAD MUNDIR als BAGONG bin M.SAHID adalah

1. 13 (tiga belas) botol plastik warna putih yang mana 3 (tiga) botol berisi obat keras berlogo LL total berisi 3125 (tiga ribu seratus dua puluh lima) butir dengan rincian:
 - a) 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.030 (seribu tiga puluh) butir obat keras berlogo LL;
 - b) 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.045 (seribu empat puluh lima) butir obat keras berlogo LL;
 - c) 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.050 (seribu lima puluh) butir obat keras berlogo LL;
2. Barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari dari botol kaca beserta 1 (satu) buah pipet kaca di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur rumah/tempat tinggal Sdr. MOHAMMAD MUNDIR als BAGONG bin M.SAHID;

3. Uang sejumlah Rp1.082.000,00 (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah) di meja kamarnya;

4. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomer Whatsapp 0838-3396-1217 milik Sdr. MOHAMMAD MUNDIR als BAGONG bin M.SAHID yang digunakan sebagai sarana komunikasi ketika melakukan penjualan/peredaran obat keras berlogo LL;

- Bawa saksi menerangkan awalnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu-sabu dan saksi melakukan penyelidikan, setelah Terdakwa ditangkap saksi menemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dan setelah dilakukan pengembangan Terdakwa juga telah menjual pil dobel L kepada saksi Muhammad Mundir;

- Bawa dari keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku menjual pil dobel L kepada saksi Muhammad Mundir dengan cara saksi Muhammad Mundir menerima pil dobel L tersebut dengan kesepakatan kalau sudah laku terjual maka saksi Muhammad Mundir akan mengirimkan sejumlah uang hasil penjualannya kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening milik Terdakwa;

- Bawa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Mundir pil dobel L tersebut dijual dengan harga dari Terdakwa yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian oleh saksi Muhammad Mundir dijual kembali dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bawa saksi menerangkan berdasarkan keterangan saksi Muhammad Mundir pil dobel L dari Terdakwa diantarkan oleh sdr. Kolop ke rumah saksi Muhammad Mundir pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 pukul 08.00 Wib;

- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengaku bahwa pil dobel L tersebut diperoleh dari sdr. Hasbunallah alias Leho, yang saat ini masih dalam pencarian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **WENDRA SATRIO P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi telah menangkap Terdakwa karena Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi MOHAMMAD MUNDIR als BAGONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin M. SAHID dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira jam 11.45 Wib di rumah yang bertempat di Dusun Kedunglumpang RT 002 RW 004, Desa Kedunglumpang, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Sedangkan saksi MOHAMMAD MUNDIR als BAGONG bin M. SAHID ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 pukul 21.00 Wib di rumah saksi di Jl H. Syukur RT 001 RW 001, Desa Tanggalrejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;

- Bawa saksi menerangkan saat Terdakwa ditangkap telah diamankan barang berupa:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 9,35 (sembilan koma tiga lima) gram beserta pembungkusnya 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
3. 3 (tiga) pack plastik klip kosong 1 (satu) buah korek api gas;
4. 1 (satu) buah sekrop plastik;
5. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
6. 2 (dua) buah potongan kertas tisu;
7. 2 (dua) buah potongan plastik warna hijau;
8. 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi 2 beserta sedotan plastik dan 1 buah pipet kaca;
9. 1 (satu) buah HP Oppo warna hijau dengan nomor whatsapp +63 963 135 9353;
10. 1 (satu) buah HP Vivo warna biru dengan nomor whatsapp 63 963 135 9353 dan +GG 970 400 701,

- Bawa saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan dan sita petugas Kepolisian dari saksi MOHAMMAD MUNDIR als BAGONG bin M.SAHID adalah

1. 13 (tiga belas) botol plastik warna putih yang mana 3 (tiga) botol berisi obat keras berlogo LL total berisi 3125 (tiga ribu seratus dua puluh lima) butir dengan rincian:

- a) 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.030 (seribu tiga puluh) butir obat keras berlogo LL;
- b) 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.045 (seribu empat puluh lima) butir obat keras berlogo LL;
- c) 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.050 (seribu lima puluh) butir obat keras berlogo LL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari dari botol kaca beserta 1 (satu) buah pipet kaca di dapur rumah/tempat tinggal Sdr. MOHAMMAD MUNDIR als BAGONG bin M.SAHID;
 3. Uang sejumlah Rp1.082.000,00 (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah) di meja kamarnya;
 4. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomer Whatsapp 0838-3396-1217 milik Sdr. MOHAMMAD MUNDIR als BAGONG bin M.SAHID yang digunakan sebagai sarana komunikasi ketika melakukan penjualan/peredaran obat keras berlogo LL;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu-sabu dan saksi melakukan penyelidikan, setelah Terdakwa ditangkap saksi menemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dan setelah dilakukan pengembangan Terdakwa juga telah menjual pil dobel L kepada saksi Muhammad Mundir;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku menjual pil dobel L kepada saksi Muhammad Mundir dengan cara saksi Muhammad Mundir menerima pil dobel L tersebut dengan kesepakatan kalau sudah laku terjual maka saksi Muhammad Mundir akan mengirimkan sejumlah uang hasil penjualannya kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Mundir pil dobel L tersebut dijual dengan harga dari Terdakwa yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian oleh saksi Muhammad Mundir dijual kembali dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan saksi Muhammad Mundir pil dobel L dari Terdakwa diantarkan oleh sdr. Kolop ke rumah saksi Muhammad Mundir pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 pukul 08.00 Wib;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengaku bahwa pil dobel L tersebut diperoleh dari sdr. Hasbunallah alias Leho, yang saat ini masih dalam pencarian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi yang bersama-sama Terdakwa menjadi Terdakwa pada pemberkasan perkara secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf a dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Saksi tersebut menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, serta atas persetujuan Terdakwa, saksi tersebut adalah **MOHAMMAD MUNDIR als BAGONG bin M. SAHID** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

3. Saksi **MOHAMMAD MUNDIR als BAGONG bin M. SAHID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas pada Hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira jam 21.00 Wib di rumah Terdakwa di Jalan H. Syukur RT 01 RW 01, Desa Tanggalrejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di amankan oleh petugas diketemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) botol plastik warna putih yang mana 3 (tiga) botol berisi pil LL dengan total jumlah pil LL adalah 3.125 (tiga ribu seratus dua puluh lima) butir dan 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari dari botol kaca beserta 1 (satu) buah pipet kaca di dapur rumah/tempat tinggal saksi kemudian uang sejumlah Rp1.082.000,00 (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah) di meja kamar saksi lalu dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomer Whatsapp 0838-3396-1217;
- Bahwa saksi menerangkan telah membeli pil dobel L dari Terdakwa sejumlah 500 (lima ratus) butir dengan bervariasi kadang membeli sejumlah 13 (tiga belas) botol plastik warna putih yang mana 3 (tiga) botol berisi pil LL dengan total jumlah pil LL adalah 3.125 (tiga ribu seratus dua puluh lima) butir, dan saksi membeli dengan cara menanyakan kepada Terdakwa terlebih dahulu melalui handphone saksi pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 pukul 08.00 Wib, pil dobel L tersebut diantar oleh sdr. Kolop ke rumah saksi di Jalan H Syukur RT 01 RW 01 Desa Tanggalrejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan membeli pil dobel L tersebut dari Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan cara pembayarannya adalah ketika pil dobel L yang sudah saksi terima dari Terdakwa sudah laku terjual kemudian Terdakwa mentransfer hasil penjualannya kepada Terdakwa melalui agen BRILINK ke rekening BCA milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menjualnya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap 1 Botol pil double L yang berisikan 1000 (seribu) butir double L;
- Bahwa saksi menjual kepada sdr. MUHAMMAD FAJAR ZAKARIYA als ZAKIK bin MEDIK ISWANTO sebanyak 1 (Satu) botol obat keras berlogo LL dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari penjualan obat keras berlogo L tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per botol;
- Bahwa saksi menerangkan selama bertransaksi pil dobel L dengan Terdakwa menggunakan handphone miliknya yaitu Samsung untuk memesan pil dobel L melalui aplikasi whatsapp dan untuk penyerahan pil dobel L tersebut oleh Terdakwa melalui sdr. Kolop, dan saksi membayarnya setelah pil dobel L yang sudah dibawa oleh saksi tersebut sudah laku terjual oleh saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual dan membeli pil dobel L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira jam 11.45 Wib di rumah yang bertempat di Dusun Kedunglumpang RT 002 RW 004, Desa Kedunglumpang, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awal mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira jam 13.00 Wib saat itu Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Dusun Kedunglumpang Rt. 02/04 Desa Kedunglumpang Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang saat itu Terdakwa dihubungi saksi Muhammad Mundir dan memberitahu Terdakwa bahwa stok pil LL nya sudah habis dan memesan lagi pil LL dan saat itu Terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. Kolop untuk mengantarkan 4 botol pil LL ke saksi Muhammad Mundir. Lalu sekitar pukul 11.45 Wib saat Terdakwa baru selesai membagi atau menimbang sabu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa, datang Petugas Kepolisian yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dengan menunjukkan surat tugas lengkap menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi Alva dan saksi Wendra melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah tempat tertutup lainnya dan menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) potongan plastik warna hijau yang berisi potongan tisu dan sabu, 3 (tiga) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi 2 (dua) beserta sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hijau putih beserta nomor WA +63 963 135 9353 dan 1 (satu) buah handphone warna biru dengan nomer WA +63 903 135 9353 dan +66 970408781 di samping tempat tidur Terdakwa dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di saku celana Terdakwa kemudian petugas Kepolisian menemukan 9 (sembilan) buah korek api gas di ruang tamu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa petugas Kepolisian ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira jam 14.00 Wib saat Terdakwa di ruang pemeriksaan Direktorat Polda Jatim datang petugas Kepolisian bersama dengan saksi Muhammad Mundir dan menunjukan barang bukti yang ditemukan pada saksi Muhammad Mundir yaitu berupa 3.125 (tiga ribu seratus dua puluh lima) butir pil LL, 13 (tiga belas) buah botol plastik warna putih, uang sejumlah Rp1.082.000,00 (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari dari botol kaca beserta 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomer Whatsapp 083833961217,

- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian petugas Kepolisian menjelaskan bahwa saksi Muhammad Mundir ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekitar pukul 21.00 Wib di dalam rumahnya Jl. H. Syukur Rt. 01/01 Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dan Saksi Muhammad Mundir mengakui bahwa pil LL yang ada pada saksi Muhammad Mundir tersebut adalah pil LL yang berasal dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi Muhammad Mundir memesan pil LL tersebut pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira jam 13.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di terima saksi Muhammad Mundir pada hari Rabu 16 April 2025 sekira jam 10.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya saksi Muhammad Mundir menghubungi Terdakwa dan memberi tahu bahwa stok pil LL habis dan memesan lagi pil LL kemudian Terdakwa menyanggupinya. setelah saksi Muhammad Mundir memesan pil LL tersebut kemudian keesokan harinya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu sdr. Kolop untuk mengantarkan pil LL pesanan saksi Muhammad Mundir, saat itu sdr. Kolop mengantarkan pil LL sebanyak 4 botol kepada saksi Muhammad Mundir;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual pil dobel L kepada saksi Muhammad Mundir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per botolnya yang berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah pil dobel L yang dijual oleh saksi Muhammad Mundir laku kemudian saksi Muhammad Mundir transfer kepada Terdakwa melalui rekening milik Terdakwa;;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi Muhammad Mundir sudah membayar pil dobel L sejumlah Rp1.000.000,00 dan untuk 3125 (tiga ribu seratus dua puluh lima) butir pil dobel L yang saat ini menjadi barang bukti saksi Muhammad Mundir di persidangan belum dibayar oleh saksi Muhammad Mundir kepada Terdakwa, karena Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu sebelum menyerahkan pil dobel L tersebut kepada saksi Muhammad Mundir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Penetapan penyitaan Nomor 214/PenPid.B-SITA/2025/PN Jbg tanggal 28 April 2025 tentang persetujuan penyitaan dari tersangka Muhammad Mundir berupa:
 - a) 3125 (tiga ribu seratus dua puluh lima) butir obat keras logo LL;
 - b) 13 (tiga belas) botol plastik warna putih;
 - c) Uang hasil penjualan Rp1.082.000,00 (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah);
 - d) 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca beserta 1 (satu) buah pipet kaca;
 - e) 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor whatsapp 0838-3396-1217;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 03446/NOF/2025, tanggal 29 April 2025, dengan kesimpulan bahwa barang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan Nomor: 10650/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,911 gram, barang bukti dengan Nomor: 10651/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,888 gram, barang bukti dengan Nomor: 10652/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,926 gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3125 (tiga ribu seratus dua puluh lima) butir obat keras logo LL;
2. 13 (tiga belas) botol plastik warna putih;
3. Uang hasil penjualan Rp1.082.000,00 (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca beserta 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor whatsapp 0838-3396-1217;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa berdasarkan keterangan saksi Mohammad Mundir als Bagong bin M. Sahid yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi Mohammad Mundir als Bagong bin M. Sahid pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira jam 10.00 WIB di rumah saksi Muhammad Mundir di Jalan H. Syukur Rt. 001 Rw.011 Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Terdakwa menyuruh sdr. Koplo untuk mengantar pil dobel L kepada Saksi Mohammad Mundir als Bagong bin M. Sahid sejumlah 4 (empat) botol pil dobel L berisi masing-masing 1000 (seribu) butir dengan harga masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Bawa berdasarkan keterangan saksi Mohammad Mundir als Bagong bin M. Sahid yang menerangkan bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Mohammad Mundir als Bagong bin M. Sahid dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per botol dan saksi Muhammad Mundir menjualnya kebali dengan harga Rp1.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) per botol yang berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir;

3. Bawa awalnya berdasarkan keterangan saksi Alva dan saksi Wendra yang telah menangkap Terdakwa yaitu pada saat hari Rabu tanggal 16 April 2025 dan telah dilakukan penggeledahan saksi Alva dan saksi Wendra telah mengamankan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) potongan plastik warna hijau yang berisi potongan tisu dan sabu, 3 (tiga) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi 2 (dua) beserta sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hijau putih beserta nomor WA +63 963 135 9353 dan 1 (satu) buah handphone warna biru dengan nomer WA +63 963 135 9353 dan +66 970408781 di samping tempat tidur dan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di saku celana, saksi Alva dan saksi Wendra juga menemukan 9 (sembilan) buah korek api gas di ruang tamu;

4. Bawa berdasarkan keterangan saksi Alva, saksi Wendra dan saksi Muhammad Mundir, yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa telah mengirimkan pil dobel L sejumlah 4 (empat) botol kepada saksi Muhammad Mundir melalui sdr. Koplo, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang telah disita dari saksi Muhammad Mundir berupa:

- a. 3125 (tiga ribu seratus dua puluh lima) butir obat keras logo LL;
- b. 13 (tiga belas) botol plastik warna putih;
- c. Uang hasil penjualan Rp1.082.000,00 (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah);
- d. 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca beserta 1 (satu) buah pipet kaca;
- e. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor whatsapp 0838-3396-1217;

Diperoleh fakta bahwa benar saksi Muhammad Mundir telah memperoleh barang berupa Pil dobel L tersebut dari Terdakwa dengan kesepakatan akan dijual oleh Terdakwa, kemudian uang hasil penjualan akan dikirimkan melalui transfer kepada Terdakwa;

5. Bawa berdasarkan keterangan saksi Alfa Bravasta Bramida dan saksi Wendra Satrio P, Terdakwa mempunyai maksud dan tujuan menjual pil dobel L kepada saksi Muhammad Mundir pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2025 adalah untuk mendapatkan keuntungan, dari keterangan Terdakwa yang mengakui mendapatkan pil dobel L tersebut dari membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir/per botolnya, yang kemudian dijual lagi kepada saksi Muhammad Mundir seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

6. Bawa berdasarkan keterangan saksi ALFA BRAVASTA BRAMIDA dan saksi WENDRA SATRIO P, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil dobel L yang dijual kembali oleh saksi Muhammad Mundir adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir/botol pil dobel L;

7. Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilastik No. Lab: 03446/NOF/2025 tanggal 29 April 2025 dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

a. 10650/2025/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,911 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras. (disita dari Muhammad Mundir);

b. 10651/2025/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,888 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras. (disita dari Muhammad Mundir);

c. 10652/2025/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,926 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras. (disita dari Muhammad Mundir);

Dari fakta di persidangan terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita dari saksi Muhammad Mundir yang dihubungkan dengan keterangan saksi Muhammad Mundir di persidangan yang mengakui telah mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan tunggal yaitu **Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);
3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" sebagaimana dalam Pasal 1 angka 37 Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, berarti orang atau siapa saja termasuk korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **DIDIN EKO WARDONO alias DEDIN bin SUJAK** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) bahwa setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) bahwa setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhi semua unsur dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu berdasarkan keterangan saksi Mohammad Mundir als Bagong bin M. Sahid yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi Mohammad Mundir als Bagong bin M. Sahid pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira jam 10.00 WIB di rumah saksi Muhammad Mundir di Jalan H. Syukur Rt. 001 Rw.011 Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Terdakwa menyuruh sdr. Koplo untuk mengantar pil dobel L kepada Saksi Mohammad Mundir als Bagong bin M. Sahid sejumlah 4 (empat) botol pil dobel L berisi masing-masing 1000 (seribu) butir dengan harga masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mohammad Mundir als Bagong bin M. Sahid yang menerangkan bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Mohammad Mundir als Bagong bin M. Sahid dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per botol dan saksi Muhammad Mundir menjualnya kebali dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per botol yang berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir;

Menimbang, bahwa awalnya berdasarkan keterangan saksi Alva dan saksi Wendra yang telah menangkap Terdakwa yaitu pada saat hari Rabu tanggal 16 April 2025 dan telah dilakukan penggeledahan saksi Alva dan saksi Wendra telah mengamankan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) potongan plastik warna hijau yang berisi potongan tisu dan sabu, 3 (tiga) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi 2 (dua) beserta sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hijau putih beserta nomor WA +63 963 135 9353 dan 1 (satu) buah handphone warna biru dengan nomer WA +63 963 135 9353 dan +66 970408781 di samping tempat tidur dan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di saku celana, saksi Alva dan saksi Wendra juga menemukan 9 (sembilan) buah korek api gas di ruang tamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alva, saksi Wendra dan saksi Muhammad Mundir, yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa telah mengirimkan pil dobel L sejumlah 4 (empat) botol kepada saksi Muhammad Mundir melalui sdr. Koplo, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang telah disita dari saksi Muhammad Mundir berupa:

- a) 3125 (tiga ribu seratus dua puluh lima) butir obat keras logo LL;
- b) 13 (tiga belas) botol plastik warna putih;
- c) Uang hasil penjualan Rp1.082.000,00 (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah);
- d) 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca beserta 1 (satu) buah pipet kaca;
- e) 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor whatsapp 0838-3396-1217;

Dari barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diperoleh fakta bahwa benar saksi Muhammad Mundir telah memperoleh barang berupa Pil dobel L tersebut dari Terdakwa dengan kesepakatan akan dijual oleh Terdakwa, kemudian uang hasil penjualan akan dikirimkan melalui transfer kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alfa Bravasta Bramida dan saksi Wendra Satrio P, Terdakwa mempunyai maksud dan tujuan menjual pil dobel L kepada saksi Muhammad Mundir pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 adalah untuk mendapatkan keuntungan, dari keterangan Terdakwa yang mengakui mendapatkan pil dobel L tersebut dari membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir/per botolnya, yang kemudian dijual lagi kepada saksi Muhammad Mundir seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALFA BRAVASTA BRAMIDA dan saksi WENDRA SATRIO P, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil dobel L yang dijual kembali oleh saksi Muhammad Mundir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir/botol pil dobel L;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilistik No. Lab: 03446/NOF/2025 tanggal 29 April 2025 dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a) 10650/2025>NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,911 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras. (disita dari Muhammad Mundir);
- b) 10651/2025>NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,888 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras. (disita dari Muhammad Mundir);
- c) 10652/2025>NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,926 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras. (disita dari Muhammad Mundir);

Dari fakta di persidangan terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita dari saksi Muhammad Mundir yang dihubungkan dengan keterangan saksi Muhammad Mundir di persidangan yang mengakui telah mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdapat fakta bahwa ketika Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
- b. 2 (dua) potongan plastik warna hijau yang berisi potongan tisu dan sabu;
- c. 3 (tiga) pack plastik klip;
- d. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- e. 1 (satu) buah sekrop plastik;
- f. 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi 2 (dua) beserta sedotan;
- g. 1 (satu) buah pipet kaca,
- h. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hijau putih beserta nomor WA +63 963 135 9353;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) buah handphone warna biru dengan nomer WA +63 963 135 9353 dan +66 970408781;
- j. uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- k. 9 (sembilan) buah korek api gas di ruang tamu;

Bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa tersebut telah dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa. Sedangkan pada saat penggeledahan berdasarkan keterangan saksi Alva dan saksi Wendra, ditemukan percakapan mengenai transaksi pil dobel L dari saksi Muhammad Mundir kepada Terdakwa, sehingga saksi Alva dan saksi Wendra mengembangkan penyelidikannya untuk kemudian menangkap saksi Muhammad Mundir dan diamankan barang bukti berupa:

1. 3125 (tiga ribu seratus dua puluh lima) butir obat keras logo LL;
2. 13 (tiga belas) botol plastik warna putih;
3. Uang hasil penjualan Rp1.082.000,00 (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca beserta 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor whatsapp 0838-3396-1217;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang Majelis Hakim telah paparkan ketika Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti pil dobel L, namun dari keterangan saksi Alva dan saksi Wendra di handphone Terdakwa ditemukan percakapan mengenai transaksi pil dobel L dari saksi Muhammad Mundir kepada Terdakwa. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi dan bukan sebagai tenaga kesehatan yang telah diberikan izin untuk mengedarkan pil jenis dobel L tersebut, padahal obat yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah jenis obat Keras yang dilarang untuk dijual kepada orang lain. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah "*sediaan farmasi*" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu "*Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi*" dan kesemua barang bukti tersebut positif mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang termasuk dalam Daftar Obat Keras, maka perbuatan Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dilarang untuk diedarkan bagi setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak memenuhi standar dan/atau mutu persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan izin dari pejabat yang berwenang telah melekat unsur “*dengan sengaja*” dan “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa;

A.d. 3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi Muhammad Mundir dan keterangan Terdakwa yang sama-sama berhubungan yaitu ketika saksi Muhammad Mundir memesan Pil Dobel L kepada Terdakwa yang mengantarkan pil dobel L tersebut adalah sdr. Koplo dan ada kesepakatan tidak tertulis antara Terdakwa dengan saksi Muhammad Mundir dengan dasar kesepakatan tersebut akhirnya saksi Muhammad Mundir pun dipercaya oleh Terdakwa untuk menjualkan pil dobel L yang dikirimkan oleh sdr. Koplo kepada saksi Muhammad Mundir, meskipun saksi Muhammad Mundir belum membayar untuk pil dobel L yang dikirimkan oleh Terdakwa. Dari kesepakatan Terdakwa dan saksi Muhammad Mundir yaitu apabila pil dobel L sudah laku terjual oleh saksi Muhammad Mundir, maka kewajiban saksi Muhammad Mundir adalah mengirimkan uang hasil penjualannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Yang Menyuruh Melakukan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu**” karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3125 (tiga ribu seratus dua puluh lima) butir obat keras logo LL;
2. 13 (tiga belas) botol plastik warna putih;
3. Uang hasil penjualan Rp1.082.000,00 (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca beserta 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor whatsapp 0838-3396-1217;

Berdasarkan fakta di persidangan adalah merupakan alat dan/atau hasil dari melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, namun barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Mundir, maka seluruh barang bukti tersebut haru dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Mundir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran obat keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat **Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17**

Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundungan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIN EKO WARDONO alias DEDIN bin SUJAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang Menyuruh Melakukan Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 3125 (tiga ribu seratus dua puluh lima) butir obat keras logo LL;
 - 5.2. 13 (tiga belas) botol plastik warna putih;
 - 5.3. Uang hasil penjualan Rp1.082.000,00 (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah);
 - 5.4. 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca beserta 1 (satu) buah pipet kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor whatsapp 0838-3396-1217;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Muhammad Mundir alias Bagong bin M. Sahid;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Kamis**, tanggal **2 Oktober 2025**, oleh **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, dan **Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Minto Sutrisno, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Aldi Demas Akira, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Minto Sutrisno, S.H.